



**PUTUSAN**  
Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hatta Bin Lukman;
2. Tempat lahir : Sungai Arang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/29 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Danau Sakti RT 006 Kelurahan Sungai Arang  
Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HATTA Bin LUKMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD HATTA Bin LUKMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Spm Honda Scoopy Warna Hitam Kombinasi merah Tanpa nopol Dengan Nosin : Jf61E1235414 , Noka :MH1J6116BK236215.
  - 1 ( Satu ) Tas Hitam Hitam merk Polo Cristy.
  - 1 ( Satu ) Baju Kaos Lengan pendek warna Denim Warna Dongker.
  - 2 ( Dua ) Karung .
  - Satu Pasang sandal Merk Swallow Warna putih Tali merah.
  - 1 ( satu ) Tang Warna warna Hijau Kuning.
  - 4 (empat ) potong Karet Ban Dalam Dengan Panjang 1 meter.
  - 1 ( Satu ) Gunting Berwarna Pink .
  - 1 ( Satu ) Obenk Dengan Tangkai Kuning.
  - 1 ( satu ) kunci Ukuran 16/13.
  - 1 ( satu ) Sangkur.
  - Kabel Tower Telkomsel yang sudah terpotong.

## **Dipergunakan dalam perkara Saleh Bin Sapardi;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HATTA Bin LUKMAN bersama dengan SALEH Bin SAPARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Tower Telkomsel Muara Buat Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD HATTA Bin LUKMAN bersama dengan SALEH BIN SAPARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebelumnya sudah memiliki niat untuk mengambil kabel tower Telkomsel yang berada di Desa Muara Buat, Terdakwa HATTA dan SALEH menyiapkan perlengkapan berupa tang potong, parang, kunci 13, karet ban dan karung 3 lembar, setelah melakukan persiapan Terdakwa HATTA dan SALEH berangkat menuju Desa Muara Buat dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam kombinasi merah milik Terdakwa HATTA untuk mengambil kabel tower Telkomsel. Sesampainya Terdakwa HATTA dan SALEH di desa muara buat mereka langsung menuju ke Tower Telkomsel, kemudian di Tower Telkomsel tersebut Terdakwa HATTA dan SALEH masuk ke dalam pagar tower, setelah mereka berhasil masuk lalu SALEH mulai memanjat Tower Telkomsel tersebut dengan membawa sebuah parang yang diletakkan di pinggangnya sedangkan Terdakwa HATTA menunggu SALEH dibawah tower. Setelah SALEH sampai diatas Tower Telkomsel, SALEH kemudian memotong kabel tersebut menggunakan parang yang telah dibawanya, kemudian kabel yang telah dipotong oleh SALEH tersebut jatuh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah dan pada saat itu SALEH mendengar seseorang berteriak "HOI" diikuti dengan cahaya senter. Lalu SALEH turun dari Tower dan mengikuti Terdakwa HATTA yang berlari kearah semak semak dan kemudian mereka berhenti di pinggir sungai dan menunggu keadaan aman. Setelah dirasa aman Terdakwa HATTA dan SALEH kemudian meninggalkan lokasi tower tersebut namun diperjalanan Terdakwa HATTA dan SALEH dihadang oleh warga, kemudian Terdakwa HATTA dan SALEH diamankan dan diserahkan kepada petugas kepolisian sector rantau pandan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI mengalami kerugian sebesar Rp 3.450.000,- (Tiga juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Felani Alias Herman Bin Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 02.24 wib di Tower Telkomsel Dusun Muara Buat Kec. Bathin III Ulu Kabupaten Bungo;
  - Bahwa Barang yang dicuri adalah berupa kabel RRU AWM STYLE 2586 2x10awg 38 m x 3 tarikan namun yang berhasil dibawa lari oleh Terdakwa sebanyak 15 meteran dan sisanya ditinggal Terdakwa karena ketahuan oleh warga;
  - Bahwa Pemilik barang kabel RRU AWM STYLE 2586 2x10awg 38 m x 3 tarikan tersebut adalah PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI.
  - Bahwa sebelum hilang posisi barang - barang berupa kabel RRU tersebut sedang terpasang di tower Telkomsel milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi di Dusun Muara Buat Kec. Bathin III Ulu Kab. Bungo dan kondisi Tower tersebut dalam keadaan baik dan masih beroperasi dengan baik dan kemudian setelah itu muncul alarm menandakan tower mati dan sinyal hilang;
  - Bahwa saksi dikuasakan oleh PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Kuasa dari PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI tertanggal 15 september 2022;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 15 september 2022 sekira jam. 02.24 wib saat kejadian saksi sedang berada di muara Bungo dan kemudian saksi mendapatkan informasi dari Grup Whatsap ALARM RTPO OMC bahwa sector 3 Ben L 900 telah mati dan diduga bahwa terjadi kemalingan kabel di tower telkomsel di Dusun Muara Buat tersebut Kemudian pada pagi harinya saksi mendapatkan informasi dari saudara OKI ADE SAPUTRA bahwa saudara OKI ADE SAPUTRA dan warga berhasil mengamankan dua orang lelaki yang diduga sebagai Terdakwa pencurian kabel tersebut maka kemudian saksi selaku Koordinator lapangan dari PT. Global Putra Pratama selaku sub Kontraktor PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI Langsung melakukan pengecekan kerugian dan kemudian melaporkan ke pimpinan saksi;
- Bahwa Barang yang dicuri adalah berupa kabel RRU AWM STYLE 2586 2x10awg 38 m x 3 tarikan namun yang berhasil dibawa lari oleh Terdakwa sebanyak 15 meteran dan sisanya ditinggal Terdakwa dalam keadaan sudah diputus / dipotong namun belum berhasil dibawa oleh Terdakwa karena ketahuan oleh warga;
- Bahwa Pemilik barang barang yang hilang (Kabel RRU) tersebut adalah PT. Daya Mitra Telekomunikasi dan akibat kejadian tersebut Pihak Pt. Daya Mitra Telkomunikasi mengalami kerugian senilai. Rp. 3.450.000,- ( tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi OKI ADE SAPUTRA terhadap :
  - Satu Unit sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Kombinasi merah tanpa Nomor Polisi dengan Nosin : JF61E1235414, Noka : MH1J6116BK236215, adalah alat sepeda motor yang dikendarai oleh kedua Terdakwa;
  - Satu buah tas hitam merek Polo Cristy;
  - Satu helai baju kaos lengan pendek warna denim warna dongker;
  - Dua hela karung warna putih;
  - Satu pasang sandal merk Swallow warna putih tali merah;
  - satu Tang warna Hijau Kuning;
  - 4 potong karet ban dalam dengan panjang sekitar 1 meter;
  - Satu buah gunting warna pink / merah jambu;
  - Satu buah obeng dengan gagang / tangkai warna kuning;
  - Satu buah kunci ukuran 16/13;
  - Satu buah pisau sangkur;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang-barang yang ditemukan oleh saksi OKI ADE SAPUTRA di lokasi Tower telkomsel yang kabel RRU nya dicuri oleh kedua Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa HATTA dan SALEH kedua orang tersebut adalah orang yang telah diamankan warga dan merekalah Terdakwa pencurian kabel RRU milik tower telkomsel Di dusun Muara Buat tersebut dan awalnya mereka tidak mengaku namun setelah di Polsek Rantau Pandan kedua Terdakwa mengakui perbuatannya.
  - Bahwa terakhir saksi melihatnya pada tanggal 13 September 2022 kondisi kabel masih bagus berfungsi dengan baik dan kondisi pagar harmonika masih dalam keadaan baik.
  - Bahwa posisi kabel RRU tersebut sudah dalam keadaan terputus dan sudah tidak beroperasi lagi kemudian setelah kabel tersebut di curi dan terjadi kerusakan yang fatal yaitu kabel tersebut sudah di potong sepanjang sekitar 15 meter, kemudian setelah itu akan dilakukan perbaikan dan ternyata setelah di panjat naik ke atas tower di temukan lah dua kabel lainnya telah rusak/putus juga di ketinggian 38+1 meter dengan tiga kali tarikan sehingga di ketahui lah ada sepanjang 115 meter kabel yang telah rusak atau tidak beroperasi lagi akibat kejadian tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan dimana kedua orang Terdakwa menyembunyikan kabel RRU tersebut dan saksi tanyakan ke pada kedua orang Terdakwa tetapi kedua orang Terdakwa tidak mau mengakui, dan kedua orang Terdakwa hanya mengakui telah melakukan pemotongan kabel RRU tersebut untuk di curi.
  - Bahwa kabel tersebut sudah di potong sepanjang sekitar 15 meter, kemudian setelah itu akan dilakukan perbaikan dan ternyata setelah di panjat naik ke atas tower di temukan lah dua kabel lainnya telah rusak/putus juga di ketinggian 38 + 1 meter dengan tiga kali tarikan sehingga di ketahui lah ada sepanjang 115 meter kabel yang telah rusak dengan perincian harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per meter dikalikan 115 meter maka bertemulah nominal Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Oki Ade Saputra Bin Bambang Sutrisno Putro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di ambil keterangan sehubungan dengan Perkara pencurian kabel tower di desa Muara Buat
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis sekira Pukul 00.00 wib sampai 04.00 wib Di Desa Muara buat.
  - Bahwa pada saat ke lokasi tower ditemukan tas berwarna hitam dan ketika dibuka terdapat 2 buah karung , pisau sangkur , 1 baju kaos warna dongker ,1 tang, 1 obeng .
  - Bahwa yang pertama kali yang mengetahui bahwa kabel tower dari grop whatsapp ALARM RTPO OMC bahwa sector 3 ben L900 mati dan ia bersama teman nya Ridwan dan Ade pergi menuju lokasi dan sekira pukul 03.00 wib mereka telah sampai dilokasi dan ditemukan kebel telah terputus .
  - Bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat ada 2 ( Dua ) orang yang dicurigai sebagai pelaku yang merupakan bukan warga desa tersebut dan telah dibawa ke polsek rantau pandan.
  - Bahwa kunci tower tersebut di serahkan kepada sdr SODRI sebagai penjaga Tower Tersebut.
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Pt.DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI atas kejadian tersebut senilai Rp.3.450.000 ( tiga Juta empat ratus Lima Puluh Ribu ) Rupiah
  - Bahwa Saksi memerangkan ketika ia bersama rekannya yang bernama RIDWAN, RIYAN , Dan ADE tiba dilokasi tower mereka bertemu dngan warga dipinggir jalan kemudian mereka naik tampak kabel tower yang sudah terpotong / terputus yang panjangnya apabila di ukur dari bawah ke atas sekira 15 Meter namun potongan kabel tersebut tidak ada kemudian mereka berjalan mengecek seputaran area tower ditemukan tas berwarna hitam dan ketika dibuka terdapat 2 buah karung , pisau sangkur , 1 baju kaos warna dongker ,1 tang, 1 obeng yang mereka tidak mengetahui pemiliknya namun setelah itu mereka mendapatkan informasi ada 2 orang yang telah diamankan oleh masyarakat yang dicurigai sebagai pelaku pencurian tersebut kemudian saksi dan rekan nya kepolsek rantau pandan dan mengetahui pelaku yang diduga tesebut mengakui perbuatannya bahwa benar ia melakukan pencurian tersebut
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Ifan Nugroho Bin Zaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengerti sewaktu di mintai keterangan sehubungan kejadian pencurian Kabel tower di desa Muara buat
  - Bahwa benar Kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September didesa muara Buat
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dari sdr ADRIAN, sdr MULYADI bahwa ada orang maling di tower.
  - Bahwa benar Pada hari kamis tanggal 15 september 2022 sekira pukul 02.30 wib saksi keluar dari rumah dan berencana untuk mencari durian kearah jalan setapak didekat posisi tower, kemudian saksi bertemu 2 (dua) orang pemuda lalu saksi bertanya “kenapa pegang kayu” mereka menjawab “ado orang maling alat tower” kemudian terdengar suara motor arah SMK dan saksi bertemu 2 orang pemuda yang sedang mengejar diduga pelaku pencurian akan tetapi kehilangan jejak, kemudian saksi pergi ke tempat 2 orang pemuda yang pertama kali saksi temui kemudian datang sdr ALIK dan berkata “ado orang diateh tower alatnya berbunyi jatuh” kemudian warga beramai-ramai datang ke simpang 3 dekat lokasi tower kemudian kami mencari diduga pelaku kearah bengkel las milik sdr CEK LUS kemudian datanglah mobil milik pihak Tower kemudian mereka mengecek tower dan mendapati kabel telah hilang dengan cara dipotong, kemudian mereka turun lagi lalu datang sdr CEKLUS mengatakan bahwa telah melihat 2 (dua) orang dari arah sungai mau ke ilir kemudian kami beramai-ramai mengejanya setelah bertemu saksi bertanya dengan 2 orang yang dicurigai tersebut “dari mano bang” dia menjawab “ dari nembak ikan” saksi Tanya lagi “tembaknyo mano” dia menjawab “tembaknya dibawa pak harun” kemudian saksi biarkan mereka pergi tetapi kemudian saksi curiga mereka tidak memakai sandal dan saksi bertanya lagi “iyo nian dari nimbak” mereka menjawab “iyo, kalu kawan dak pecayo payuh ikut ngan kerumah pak harun”sesampai di rumah pak harun saksi bertanya “ado nimbak tdi pak” sdr harun menjawab “idak ngan baru bangun tiduk” kemudian say konfirmasi perkataan 2 orang yang dicurigai tersebut tidaklah benar, kemudian 2 orang tersebut dibawa warga ke polsek rantau pandan sesampainya dipolsek barulah pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian di tower tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Iis Herianto Alias Iis Bin Masrial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saudara HERMAN FELANI ke Polsek Rantau pandan tentang kejadian pencurian
- Bahwa terakhir saksi melihatnya pada tanggal 13 September 2022 kondisi kabel masih bagus berfungsi dengan baik dan kondisi pagar harmonika masih dalam keadaan baik.
- Bahwa posisi kabel RRU tersebut sudah dalam keadaan terputus dan sudah tidak beroperasi lagi kemudian setelah kabel tersebut di curi dan terjadi kerusakan yang fatal yaitu kabel tersebut sudah di potong sepanjang sekitar 15 meter, kemudian setelah itu akan dilakukan perbaikan dan ternyata setelah di panjat naik ke atas tower di temukan lah dua kabel lainnya telah rusak/putus juga di ketinggian 38+1 meter dengan tiga kali tarikan sehingga di ketahui lah ada sepanjang 115 meter kabel yang telah rusak atau tidak beroperasi lagi akibat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan dimana kedua orang Terdakwa menyembunyikan kabel RRU tersebut dan saksi tanyakan ke pada kedua orang Terdakwa tetapi kedua orang Terdakwa tidak mau mengakui, dan kedua orang Terdakwa hanya mengakui telah melakukan pemotongan kabel RRU tersebut untuk di curi.
- Bahwa kami telah bersama sama mencari di sekitaran Tower tersebut dan tidak menemukan kabel RRU yang hilang tersebut, namun yang kami temukan adalah sebuah tas hitam merek Polo Cristy yang berisi :
  - Satu helai baju kaos lengan pendek warna dongker;
  - Dua helai karung warna putih;
  - Satu pasang sandal merk Swallow warna putih tali merah;
  - satu Tang warna Hijau Kuning;
  - 4 potong karet ban dalam dengan panjang sekitar 1 meter;
  - Satu buah gunting warna pink / merah jambu;
  - Satu buah obeng dengan gagang / tangkai warna kuning;
  - Satu buah kunci ukuran 16/13;
  - Satu buah pisau sangkur;
- Bahwa kabel tersebut sudah di potong sepanjang sekitar 15 meter, kemudian setelah itu akan dilakukan perbaikan dan ternyata setelah di panjat naik ke atas tower di temukan lah dua kabel lainnya telah rusak/putus juga di ketinggian 38 + 1 meter dengan tiga kali tarikan sehingga di ketahui lah ada sepanjang 115 meter kabel yang telah rusak dengan rincian harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) permeter dikalikan 115 meter maka

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemulah nominal Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Saksi Saleh Bin Sapardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama teman saksi bernama ATTA hendak melakukan pencurian kabel Tower;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 00.30 – 04.00 wib Di desa Muara Buat dan Barang yang akan diambil oleh saksi dan Terdakwa yaitu berupa kabel tower namun barang tersebut tidak berhasil saksi dan Terdakwa bawa karna ketahuan oleh warga sekitar;
  - Bahwa Peran saksi memanjat dan memotong kabel tersebut sedangkan sdr ATTA berada dibawah sekalian untuk berjaga jaga;
  - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa merencanakan pencurian tersebut dibengkel tempat saksi anak saksi bekerja;
  - Bahwa saksi yang memanjat tower telkomsel tersebut dan kemudian dengan menggunakan parang yang sudah saksi bawa untuk memutuskan kabel Tersebut;
  - Bahwa setelah saksi melakukan pemutusan kabel dan kabel tersebut jatuh kebawah dan terdengar oleh saksi suara seseorang berteriak HOI dan nampak oleh saksi cahaya Senter nya kemudian saksi turun dan mengikuti arah sdr ATTA berlari yang mana pada saat itu sdr atta telah lari dahulu;
  - Bahwa pada saat itu saksi turun dan kemudian mengikuti Terdakwa berlari kedalam semak semak dan berhenti di pinggir sungai, lalu saksi dan Terdakwa bersembunyi didalam sungai sambil menunggu waktu terang dan baru keluar;
  - Bahwa pada saat sudah terang saksi dan Terdakwa pergi untuk meninggalkan lokasi tower Tersebut namun diperjalanan dihadang oleh warga dan menanyakan kepada saksi dan Terdakwa dari mana kemudian dijawab oleh saksi dan Terdakwa dari mincing atau menembak ikan, namun warga masih curiga dan akhirnya saksi dan Terdakwa diketahui yang melakukan pencurian di tower telkomsel dan dibawa ke Polsek Rantau Pandan untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau alat yang digunakan berupa tang potong , parang , kunci 12 dan ban dalam motor yang sudah di potong potong dan karung 2 lembar dan terhadap Alat tersebut saksi dan Terdakwa tinggalkan di area tower;
- Bahwa barang milik sdr Atta yaitu , tang potong , kunci 12 , tas hitam sedangkan ban dalam dan parang kemudian karung milik dari Saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil kabel tower tersebut dikarenakan saksi butuh uang untuk berangkat kepadang untuk melihat istri saksi dan saksi tidak ada uang;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pencuraian kabel tower ini;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 2 tahun dan pada saat itu saksi dan Terdakwa bertetangga namun setelah saksi masuk LAPAS saksi baru berjumpa lagi pada saat saksi kepasar 2 hari yang lalu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi ke Muara Buat tempat Towe Telkomsel tersebut dengan Sepeda Motor milik ATTA jenis Honda SCOOPY warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa saksi mengenalinya tas hitam yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah milik Terdakwa dan barang barang tersebut milik saksi dan Terdakwa yang dipergunakan Untuk mencuri kabel Tower dan baju kaos tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa Berencana mengambil kabel tower Desa Muara buat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kabel Tower Telkomsel di Muara Buat adalah Terdakwa dan SALEH pada saat dibengkel tempat anak Saleh bekerja;
- Bahwa yang memanjat Tower Telkomsel dan memutuskan kabel tower tersebut adalah Saleh;
- Bahwa Terdakwa menunggu dibawah tower sedangkan sdr saleh naik ke atas tower untuk momotong kabel;
- Bahwa Kabel tower tersebut sempat terpotong oleh SALEH namun belum sempat dibawa sudah ketahuan oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat SALEH memotong kabel tersebut ada suara orang menegur kami dengan Berkata HOI kemudian Terdakwa lari ke semak semak meninggalkan SALEH;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berlari kemudian diikuti oleh SALEH menuju tepi sungai dan menunggu sampai keadaan aman dan terang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan SALEH keluar, mereka di ikuti oleh warga dan menanyakan kepada Terdakwa dan SALEH dari mana “ dan dijawab dari memancing atau menembak ikan” namun warga tersebut masih mencurigai dan kemudian Terdakwa dan SALEH diamankan dan dibawa kepolsek rantau pandan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap alat yang dibawa oleh Terdakwa dan SALEH tersebut tertinggal di area tower;
- Bahwa benar barang atau alat yang digunakan berupa tang potong , parang , kunci 13 dan ban dalam motor yang sudah di potong potong dan karung 3 lembar .
- Bahwa barang milik Terdakwa yaitu , tang potong , kunci 13 , tas hitam sedangkan ban dalam dan parang milik dari SALEH.
- Bahwa penyebabnya Terdakwa dan SALEH mengambil kabel tower tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kasihan melihat SALEH ingin pulang ke padang melihat istrinya namun tidak ada uang.
- Bahwa Terdakwa mengenal SALEH sudah 2 tahun dan pada saat itu kami bertetangga namun setelah SALEH masuk LAPAS Terdakwa baru berjumpa lagi pada saat Terdakwa kepasar 2 hari yang lalu .
- Bahwa Terdakwa dan SALEH pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda SCOOPY berwarna hitam kombinasi merah .
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik tas hitam dan tas tersebut adalah milik Terdakwa dan barang barang tersebut milik Terdakwa dan SALEH

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar nota pembelian kabel AWM Style 2586 2X10 awg 115 Meter;
2. Satu buah tas hitam merk Polo Cristy;
3. Satu helai baju kaos lengan pendek warna denim warna dongker;
4. Dua helai karung warna putih;
5. Satu pasang sandal merk swallow warna putih tali merah;
6. Satu tang warna hijau kuning;
7. 4 Potong karet ban dalam dengan panjang sekitar 1 meter;
8. Satu buah gunting warna pink / merah jambu;
9. Satu buah obeng dengan gagang / tangkai warna kuning;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu buah kunci ukuran 16/13;
11. Satu buah pisau sangkur;
12. Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi dengan Nosin:JF61E1235414, Noka:MH1J6116BK236215;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Hatta bersama dengan saksi Saleh memiliki niat untuk mengambil kabel tower Telkomsel yang berada di Desa Muara Buat kecamatan bathin III Ulu, Terdakwa Hatta dan Saksi Saleh menyiapkan perlengkapan berupa tang potong, parang, kunci 13, karet ban dan karung 3 lembar, setelah melakukan persiapan Terdakwa Hatta dan Saleh berangkat menuju Desa Muara Buat dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam kombinasi merah milik Terdakwa Hatta untuk mengambil kabel tower Telkomsel. Sesampainya Terdakwa Hatta dan Saleh di desa muara buat mereka langsung menuju ke Tower Telkomsel, kemudian di Tower Telkomsel tersebut Terdakwa Hatta dan Saleh masuk ke dalam pagar tower, setelah mereka berhasil masuk lalu Saleh mulai memanjat Tower Telkomsel tersebut dengan membawa sebuah parang yang diletakkan di pinggangnya sedangkan Terdakwa Hatta menunggu Saleh dibawah tower. Setelah Saleh sampai diatas Tower Telkomsel, Saleh kemudian memotong kabel tersebut menggunakan parang yang telah dibawanya, kemudian kabel yang telah dipotong oleh Saleh tersebut jatuh kebawah dan pada saat itu Saleh mendengar seseorang berteriak "hoi" diikuti dengan cahaya senter. Lalu Saleh turun dari Tower dan mengikuti Terdakwa Hatta yang berlari kearah semak semak dan kemudian mereka berhenti di pinggir sungai dan menunggu keadaan aman. Setelah dirasa aman Terdakwa Hatta dan Saleh kemudian meninggalkan lokasi tower tersebut namun diperjalanan Terdakwa Hatta dan Saleh dihadang oleh warga, kemudian Terdakwa Hatta dan Saleh diamankan dan diserahkan kepada petugas kepolisian sector rantau pandan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saleh PT. Daya Mitra Telekomunikasi mengalami kerugian sebesar Rp3.450.000, (Tiga juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa Muhammad Hatta Bin Lukman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat**



untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa syarat-syarat percobaan suatu perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

1. Adanya niat;
2. Adanya permulaan perbuatan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Hatta bersama dengan saksi Saleh bersepakat untuk mengambil kabel tower Telkomsel yang berada di Desa Muara Buat kecamatan bathin III Ulu, Terdakwa Hatta dan Saksi Saleh menyiapkan perlengkapan berupa tang potong, parang, kunci 13, karet ban dan karung 3 lembar, setelah melakukan persiapan Terdakwa Hatta dan Saleh berangkat menuju Desa Muara Buat dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam kombinasi merah milik Terdakwa Hatta untuk mengambil kabel tower Telkomsel. Sesampainya Terdakwa Hatta dan Saleh di desa muara buat mereka langsung menuju ke Tower Telkomsel, kemudian di Tower Telkomsel tersebut Terdakwa Hatta dan Saleh masuk ke dalam pagar tower, setelah mereka berhasil masuk lalu Saleh mulai memanjat Tower Telkomsel tersebut dengan membawa sebuah parang yang diletakkan di pinggangnya sedangkan Terdakwa Hatta menunggu Saleh dibawah tower. Setelah Saleh sampai diatas Tower Telkomsel, Saleh kemudian memotong kabel tersebut menggunakan parang yang telah dibawanya, kemudian kabel yang telah dipotong oleh Saleh tersebut jatuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah dan pada saat itu Saleh mendengar seseorang berteriak “hor” diikuti dengan cahaya senter. Lalu Saleh turun dari Tower dan mengikuti Terdakwa Hatta yang berlari ke arah semak semak dan kemudian mereka berhenti di pinggir sungai dan menunggu keadaan aman. Setelah dirasa aman Terdakwa Hatta dan Saleh kemudian meninggalkan lokasi tower tersebut namun diperjalanan Terdakwa Hatta dan Saleh dihadang oleh warga, kemudian Terdakwa Hatta dan Saleh diamankan dan diserahkan kepada petugas kepolisian sector rantau pandan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Daya Mitra Telekomunikasi mengalami kerugian sebesar Rp3.450.000, (Tiga juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang bersepakat dengan Saksi Saleh untuk mengambil kabel tower Telkomsel yang berada di Desa Muara Buat kecamatan bathin III Ulu, Terdakwa Hatta dan Saksi Saleh menyiapkan perlengkapan berupa tang potong, parang, kunci 13, karet ban dan karung 3 lembar, setelah melakukan persiapan Terdakwa Hatta dan Saleh berangkat menuju Desa Muara Buat dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy telah menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Saleh telah memiliki niat untuk mengambil kabel tower di dusun muara buat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan saleh yang memotong kabel tower di dusun muara buat dapat digolongkan sebagai Permulaan perbuatan mengambil kabel kabel;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi saleh yang melarikan diri dari tower di dusun muara buat dikarenakan diteriaki oleh warga dan tidak bisa lagi melanjutkan perbuatannya dapat digolongkan kedalam pengertian Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa kabel tower di dusun muara buat kecamatan bathin III Ulu kabupaten bungo milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk kedalam pengertian barang;

Menimbang bahwa kabel tower di dusun muara buat kecamatan bathin III Ulu kabupaten bungo milik tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT. Daya Mitra Telekomunikasi sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur percobaan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan mengambil kabel tower di dusun muara buat kecamatan bathin III Ulu kabupaten bungo milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah percobaan pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan tersebut tidak pernah meminta izin ataupun mendapat persetujuan dari sipemilik barang yaitu PT. Daya Mitra Telekomunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat majelis hakim. Terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan percobaan kabel tower di dusun muara buat kecamatan bathin III Ulu kabupaten bungo milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi tersebut Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki memiliki barang tersebut maka dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**A.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Benda* halaman 23-24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu haruslah



dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya pada halaman 251 dijelaskan bahwa supaya masuk ke dalam pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka dua orang atau lebih itu, semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah ada kesepakatan dari Terdakwa dan Saksi Saleh untuk mengambil kabel tower di dusun muara buat kecamatan bathin III Ulu kabupaten bungo milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi, dimana Saksi Saleh bertugas memanjat tower kemudian memotong kabel tower tersebut sedangkan Terdakwa bertugas untuk berjaga jaga jaga dibawah tower;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka seluruh sub unsurnya terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Terdakwa dan saksi saleh telah melakukan perbuatan percobaan mengambil kabel tower milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi yang mana perbuatan tersebut dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa dan Saksi Saleh memotong kabel tower tersebut menggunakan parang yang telah oleh Terdakwa dan saksi Saleh maka oleh karenanya perbuatan tersebut tergolong suatu perbuatan yang merusak sehingga unsur kelima dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar nota pembelian kabel AWM Style 2586 2X10 awg 115 Meter, Satu buah tas hitam merk Polo Cristy, Satu helai baju kaos lengan pendek warna denim warna dongker, Dua helai karung warna putih, Satu pasang sandal merk swallow warna putih tali merah, Satu tang warna hijau kuning, 4 Potong karet ban dalam dengan panjang sekitar 1 meter, Satu buah gunting warna pink / merah jambu, Satu buah obeng dengan gagang / tangkai warna kuning, Satu buah kunci ukuran 16/13, Satu buah pisau sangkur dan Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi dengan Nosin:JF61E1235414, Noka:MH1J6116BK236215 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Saleh Bin Sapardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Perkara Saleh Bin Sapardi tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Daya Mitra Telekomunikasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dengan cara mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hatta Bin Lukman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Lembar nota pembelian kabel AWM Style 2586 2X10 awg 115 Meter;
  - Satu buah tas hitam merk Polo Cristy;
  - Satu helai baju kaos lengan pendek warna denim warna dongker;
  - Dua helai karung warna putih;
  - Satu pasang sandal merk swallow warna putih tali merah;
  - Satu tang warna hijau kuning;
  - 4 Potong karet ban dalam dengan panjang sekitar 1 meter;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah gunting warna pink / merah jambu;
- Satu buah obeng dengan gagang / tangkai warna kuning;
- Satu buah kunci ukuran 16/13;
- Satu buah pisau sangkur;
- Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi dengan Nosin:JF61E1235414, Noka:MH1J6116BK236215;

Dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan dalam perkara Saleh Bin Sapardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H, Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Galuh Endang Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H

Dwi Putra Darmawan, S.H

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Mrb